

PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT


DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

(MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)

Tesis ini untuk memenuhi syarat memperoleh Derajat Sarjana S-2

Program Studi Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Oleh

Yessie Christianto

NIM 06.93.0164

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Yessie Christianto
Nim : 06.93.0164
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Konsentrasi : Hukum Kesehatan
Judul Tesis :

**PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
(MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA)**

Telah disetujui oleh

Pembimbing utama

Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H

Tanggal : 14 Juli 2009

Pembimbing pendamping

PJ. Soepratignja, S.H., Sp.N

Tanggal : 14 Juli 2009


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali yang secara sengaja tertulis dan acuan dalam tesis sesuai dengan daftar pustaka.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan keaslian tesis yang saya buat.

Hormat saya

Yessie Christianto



KATA PENGANTAR

Tesis ini disusun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang hukum kesehatan. Berbagai peristiwa hukum yang terjadi sehubungan dengan pelayanan kesehatan saat ini menjadi sorotan utama masyarakat atau publik dimana penyelesaian tidak seluruhnya dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan maupun bagi para tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

Berbagai kasus yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit seringkali menimbulkan konflik internal bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit itu sendiri sebagai subyek hukum, dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda sesuai kewenangannya. Selanjutnya dua tenaga kesehatan (dokter dan perawat) yang banyak berhubungan langsung dengan pasien dalam rangka memberikan pelayanan jasa kesehatan di rumah sakit sering terjadi konflik karena di satu sisi dokter dan atau perawat berhak melakukan tindakan tertentu dan sisi lain merasa bukan haknya dalam memberikan tindakan tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya area abu-abu (*grey area*), dimana tindakan yang dilakukan dokter sering dilakukan pula oleh perawat dan dianggap sebagai suatu kebiasaan.

Melihat permasalahan tersebut, penulis mencoba membuat suatu penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif (*juridical approach*) mengenai pelimpahan wewenang dokter kepada perawat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit menurut perspektif hukum perdata dan administrasi negara.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan pengetahuan dibidang hukum kesehatan, khususnya terhadap rumah sakit, dokter dan perawat, sehingga dapat diterapkan pelimpahan wewenang yang tepat oleh dokter kepada perawat dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan sehari-hari. Kemudian terhadap rumah sakit dapat memberikan gambaran tentang perlunya HBL (*hospital by law*) dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dari beberapa uraian tersebut diatas diharapkan dokter dan perawat dalam melakukan tindakan medis tertentu pada pasien, menimbulkan akibat hukum yang disebut sebagai peristiwa hukum sehingga suatu saat jika ditemukannya dugaan kesalahan instruksi atau dalam melakukan tindakan pelimpahan wewenang maka dapat memberikan tanggungjawab dan tanggunggugat secara professional oleh masing-masing profesi yang kedudukannya sebagai subyek hukum.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan persyaratan akademik selama menempuh pendidikan Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Selanjutnya dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan serta penyelesaian tesis ini, terutama kepada :

Bapak Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSA, selaku direktur utama Program Pasca Sarjana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Guru besar Prof. Dr. Agnes Widanti S, S.H., CN, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana, atas kesediaan menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dosen pembimbing utama Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H dan pembimbing pendamping PJ. Soepratignja, S.H., Sp.N. Dimana saat beliau berdua mempunyai kesibukan yang luar biasa masih dapat meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta dorongan semangat yang sangat dibutuhkan oleh penulis hingga selesainya tesis ini.

Seluruh pengajar tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan selama penulis mengikuti pendidikan dan rekan-rekan angkatan lima yang memberikan semangat dan dorongan yang berharga selama pendidikan dan penyelesaian tesis.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada ayahanda (alm), ibunda, Risna istriku dan Yisia anakku serta kakak dan adikku tersayang yang memberikan dorongan baik spiritual dan material sehingga dapat menyelesaikan studi dan tesis.

Pak Ardhi dan rekan-rekan PPCC (*Peterongan Plaza Community Center*)/IBC (*Indonesian Borneo Community*) lainnya yang selalu mendo'akan dalam setiap kesempatan dan selalu memotivasiku.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan penuh harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua teman-teman praktisi hukum dan kesehatan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang hukum kesehatan.



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
Abstrak.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
A. PELAYANAN KESEHATAN.....	11
B. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN.....	13
C. SARANA KESEHATAN.....	14
D. TENAGA KESEHATAN.....	18
E. MACAM-MACAM KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG DOKTER DAN PERAWAT.....	19
F. PERISTIWA DAN SUBYEK HUKUM.....	29
G. HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT, DOKTER, PERAWAT DAN PASIEN.....	30
H. STANDAR PROFESI.....	37
I. HUBUNGAN HUKUM DOKTER DAN PERAWAT.....	39
J. TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT, DOKTER DAN PERAWAT.....	40

K. KEWENANGAN DOKTER DAN PERAWAT DALAM PRAKTIK.....	46
L. KEWENANGAN YANG MUNCUL DARI HUBUNGAN DOKTER DAN PERAWAT.....	58
M. PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB.....	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN.....	72
B. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	72
C. OBYEK PENELITIAN.....	73
D. JENIS DATA.....	73
E. DESAIN PENELITIAN.....	75
F. BATASAN PENELITIAN.....	76
G. METODE PENGUMPULAN DATA.....	76
H. METODE ANALISA DATA.....	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT.....	78
B. WEWENANG DOKTER DAN PERAWAT DI RUMAH SAKIT.....	82
C. WEWENANG YANG DAPAT DILIMPAHKAN DOKTER KEPADA PERAWAT.....	85
D. KONSEKUENSI HUKUM DARI PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN ADMINISTRASI NEGARA.....	98

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN.....	111
SARAN.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Abstrak

Judul : Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (menurut perspektif hukum perdata dan hukum administrasi negara)

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya multidisiplin profesi kesehatan yang didominasi dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan jasa dengan upaya pelayanan kesehatan bersifat *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif*. Upaya tersebut di rumah sakit harus pelayanan yang terbaik kepada pasien, dimana hal tersebut dapat diterima, dicapai, menyeluruh, berkesinambungan serta bermutu guna mencapai kesehatan yang optimal.

Metode penelitian adalah diskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier tentang pelimpahan wewenang dokter kepada perawat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga memberikan gambaran hukum dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa : “Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit” menurut perspektif hukum perdata dan hukum administrasi negara, menyatakan pelayanan jasa kesehatan dokter dan perawat dirumah sakit memiliki akibat hukum, dimana pelaksanaannya berdasarkan pada tindakan tertentu sesuai dengan batas kewenangan masing-masing sebagai subyek hukum. Tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran, Standar Pelayanan Medik, Permenkes RI No. 512 tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, 5 (lima) filosofi dasar tindakan keperawatan (*basic beliefs*), Standar Pelayanan Asuhan Keperawatan, Kepmenkes 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat, Standar Profesi, Kode Etik serta *Hospital Bylaws*. Selanjutnya tindakan yang dilimpahkan adalah tindakan terbatas yang didasarkan pada tingkat pendidikan, kemahiran melalui tambahan ilmu pengetahuan, keterampilan teknis tertentu melalui pelatihan dan seminar. Pelimpahan wewenang dari aspek perdata adalah pemberian kuasa untuk atas namanya melakukan perbuatan sesuai batas kewenangan profesi yang dilakukan secara profesional dan menurut hukum administrasi negara dilakukan berdasarkan kewenangan atributif, mandat dan delegatif. Sedangkan konsekuensi hukum berdasarkan hukum perdata menyatakan bahwa dokter/perawat memberikan ganti rugi akibat kerugian yang diderita pasien karena tindakan yang diberikannya dan administrasi negara berupa larangan praktek 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun sesuai berat-ringannya pelanggaran hingga pencabutan ijin praktek.

Kata kunci : Pelimpahan wewenang, dokter, perawat, rumah sakit, hukum perdata, hukum administrasi negara.

Abstract

Title : Delegation of authority process from the Doctor to the Nurse on Medical services in Hospital (according to the perspective of civil and administrative law)

Hospital is one of public facilities which functions as a place where some medical professions cooperate and work together to give medical services. The services which are given are conducted promotively, preventively and rehabilitatively. The medical services are mostly dominated by two medical professions such as doctor and nurse. Hospital should give the best medical service to the patients. The service should be acceptable, accesible, comprehensible, continuable, high quality.

The method which is used in this research is discriptive qualitative with the approach of judicial norm. The data collecting technique used is secondary data taken from primary law, secondary one and tertiary. Therefore, the delegation process of authority from the doctor to the nurse in relation to medical service can be clearly understood.

Based on the research which I conducted , It is known that “Delegation of authority process from the Doctor to the Nurse on Medical services in Hospital” according to the perspective of civil law and administrative law that the service which is given by the doctors and the nurses at the hospital get its low effect, where the implementation is based on a certain act by the limitation of each policy as a low subject. This act is based on UUPK, Medical Service Standard, “Permenkes RI No.512 year 2007” about Practical Permission and Doctoral Practice Implementation, 5 fundamental philosophy of nursery act (basic belief), Nursery Care Service Standard, “kepmenkes 1239” in 2001 on practical nursing and registration, profession standard, ethic code as well as hospital bylaws. The further act conducted is limited act which is based on the education level, additional knowledge, certain technical skill through course and seminar. The authority delegation taken from civil aspect is given authority on behalf of doing an action which is appropriate with the profession authority limitation done professionally and according to administrative law which is conducted on the bases of attributive authority consideration, mandate, delegation and laws which regulate the official medical employee. While the law consequence based on civil law portrays that doctor/nurse should give compensator as the result of charge off suffered by the patients. The authority delegation which is given has juridical consequences such as indemnification as the effect of patient's indemnification and disadmittance for three months up to 1 year as the proportion of violation conducted until the practical admittance is taken off.

Keyword: Delegation of authority, doctor, nurse, hospital, civil law, administrative law